

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang sangat penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak negara. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka semakin tinggi juga penerimaan pajak yang akan diterima oleh Negara, demikian pula sebaliknya apabila semakin rendah kepatuhan wajib pajak, maka semakin rendah juga penerimaan pajak yang akan diterima oleh Negara. Oleh karena itu, menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi tugas utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), selain memacu kinerja pegawai agar memiliki kemampuan, dedikasi, wawasan, dan tanggung jawab sebagai penyelenggara Negara di bidang perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak pada dasarnya mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Di antara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan/SPT (Harinurdin, 2009).

Dalam meningkatkan penerimaan pajak, wajib pajak merupakan salah satu aspek penting dan merupakan tulang punggung penerimaan pajak, semua kegiatan

wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya telah diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), hal ini tentunya sebagai upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak tentang pajak dan betapa pentingnya pajak bagi suatu Negara dan juga semua masyarakatnya (Zain, 2008:46). Diketahui bahwa target Pendapatan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 1.822,5 triliun. Target Pendapatan Negara tersebut bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 1.546,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 273,8 triliun, bisa diartikan bahwa total penerimaan Negara yang ditopang dari pajak adalah sebesar 84,87% (Kemenkeu).


Adanya sebagian wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan merupakan sebuah hambatan dalam pemungutan pajak yang harus bisa diselesaikan. Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang memiliki tagihan pajak bumi dan bangunan membuat wajib pajak tidak membayar pajak bumi dan bangunan yang terutang sehingga menimbulkan pembayaran yang tidak sesuai dengan yang seharusnya (pajak yang ditargetkan), sehingga berdampak pada tidak tercapainya realisasi terhadap target pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Seperti yang terjadi di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, target dan realisasi jumlah SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Pemkot Bandung ada yang tidak sesuai dengan target dan mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Jumlah SPPT PBB Pemkot Bandung

No.	Tahun	Target SPPT	Realisasi SPPT	Pencapaian
1.	2014	521.271	308.456	59,17%
2.	2015	522.989	306.591	58,62%
3.	2016	544.936	338.529	62,12%
4.	2017	412.788	319.210	77,33%
5.	2018	494.807	419.517	84,78%

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung – data diolah kembali

Jika disajikan dalam bentuk diagram, maka akan tampak seperti pada gambar berikut ini:



Gambar 1.1
Persentase Target dan Realisasi jumlah SPPT PBB Pemkot Bandung

Salah satu faktor yang menyebabkan penerimaan pajak sulit tercapai adalah kepatuhan wajib pajak yang rendah. Rendahnya kepatuhan wajib pajak tersebut dikarenakan wajib pajak lupa, atau bahkan mungkin dengan sengaja mengabaikan kewajiban dalam membayar pajak yang mengakibatkan kerugian negara (Hutagaol dkk, 2007).


Tabel berikut ini menggambarkan kondisi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung dari tahun 2014-2018:

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pemkot Bandung

No	Tahun	Target	Realisasi	Lebih/Kurang	Persentase
1.	2014	360.000.000.000	372.236.563.608	12.236.563.608	103,40%
2.	2015	422.000.000.000	396.070.372.591	(25.929.627.409)	93,86%
3.	2016	415.000.000.000	417.134.044.862	2.134.044.862	100,51%
4.	2017	578.500.000.000	543.210.584.172	(35.289.415.828)	93,90%
5.	2018	700.500.000.000	552.686.400.078	(147.813.599.922)	78,90%

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung – data diolah kembali

Jika disajikan dalam bentuk diagram, maka akan tampak seperti pada gambar berikut ini:



Gambar 1.2

Persentase Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pemkot Bandung

Dari tabel dan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan Pemkot Bandung pada tahun 2014 sebesar Rp 360.000.000.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp 372.236.563.608. Berarti lebih sebesar Rp 12.236.563.608 dengan persentase sebesar 103,40%. Untuk tahun 2015 target sebesar Rp 422.000.000.000, sedangkan realisasi pada tahun tersebut sebesar Rp 396.070.372.591. Dimana pada tahun ini mengalami kekurangan sebesar Rp 25.929.627.409 dengan persentase sebesar 93,86%. Pada tahun 2016 target sebesar Rp 415.000.000.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp 417.134.044.862. Dimana pada tahun ini lebih dari target yang ditentukan sebesar Rp 2.134.044.862 dengan persentase 100,51%. Tahun 2017 target sebesar Rp 578.500.000.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp 543.210.584.172. Pada tahun ini mengalami kekurangan sebesar Rp 35.289.415.828 dengan persentase sebesar

93,90%. Untuk tahun 2018, target sebesar Rp 700.500.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 552.686.400.078. Pada tahun ini mengalami kekurangan sebesar Rp 147.813.599.922 dengan persentase sebesar 78,90%.

Dari penjelasan di atas, penerimaan pajak bumi dan bangunan pada pemkot Bandung mengalami naik turun. Oleh karena itu, kesadaran untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan diperlukan karena merupakan sarana untuk mewujudkan rasa nasionalisme, cinta kepada bangsa dan negara dimana uang dari hasil pajak tersebut digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan seluruh masyarakat (Julianti, 2014).

Seperti yang kita ketahui, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan dan salah satu sumber penerimaan negara melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang akan digunakan untuk Pembangunan Nasional. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran Negara dalam membiayai pengeluaran Negara, baik untuk pembiayaan pembangunan di setiap masing-masing daerah maupun untuk pembiayaan anggaran rutin.

Pada dasarnya, jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Menurut Abuyamin (2012:17), pajak negara atau sering kita dengar dengan pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola secara langsung oleh pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak dan hasil penerimaannya menjadi sumber utama bagi APBN yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, baik untuk biaya rutin maupun biaya pembangunan, misalnya: PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak

Pertambahan Nilai), dan PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah). Sedangkan, pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola secara langsung oleh pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi/Kabupaten/Kota dan hasil penerimaannya menjadi sumber utama APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, baik biaya rutin maupun biaya pembangunan, misalnya: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, serta peran masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah. Rahmawan (2012), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan. Sumber Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Menurut Abuyamin (2012:324), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan dikenakan terhadap subyek pajak orang pribadi atau badan yang secara nyata: mempunyai hak atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas

bangunan. Pengertian dari bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan, sehingga objek-objek yang ada diatas perairan seperti restoran-restoran terapung, disamping konstruksi bangunannya sendiri dikenakan PBB, maka terhadap perairannya juga dikenakan PBB karena termasuk pengertian bumi. Pengenaannya adalah seluas lantai bangunan, sedangkan pengertian bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan di wilayah negara Indonesia (Darwin, 2013:134).

Peningkatan pertumbuhan nilai tanah maupun bangunan seiring dengan peningkatan kegiatan perekonomian menyebabkan penerimaan dari sektor pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meningkat. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang menjadi dasar perhitungan PBB sangat berpengaruh terhadap penerimaan PBB. Oleh karenanya, penetapan NJOP yang tinggi akan menyebabkan penerimaan PBB mengalami penurunan (Imbing, 2013).

Selanjutnya Kusuma (2014) mengemukakan bahwa, dalam penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sering menjadi masalah, karena NJOP dinilai berdasarkan objek pajak bukan pendapatan dari wajib pajak sehingga seringkali wajib pajak merasa petugas kurang adil dalam menetapkan NJOP Wajib Pajak. Selain itu penetapan NJOP seringkali mengabaikan kondisi tanah dan bangunan dalam beberapa kasus penetapan yang dilakukan secara pukul rata dalam suatu daerah sehingga hal tersebut menjadikan wajib pajak merasa keberatan. Penerimaan PBB merupakan cerminan dari kepatuhan dalam membayar pajak.

Dengan kata lain, peningkatan penerimaan pajak dapat diartikan sebagai peningkatan kepatuhan pajak demikian pula sebaliknya.

Permasalahan yang sering terjadi terhadap kenaikan Nilai Jual Objek Pajak pada suatu daerah adalah tidak adanya keadilan di dalam pemungutan dan tidak adanya sosialisasi kepada wajib pajak sehingga banyak sekali wajib pajak tidak membayar dan menyetorkan kewajiban pajaknya. Seperti yang terjadi pada tahun 2017 di Jl. Guntur Sari (Kecamatan Buah Batu), Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah sebesar Rp 1.516.000,- per meter persegi sedangkan di Jl. Venus (Kecamatan Rancasari) sebesar Rp 1.833.000,- dimana lokasi tersebut berdekatan atau bersebelahan (Suhartono, 2017). NJOP yang tinggi dan adanya perbedaan tersebut membuat pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak pun menjadi tinggi, dan aparat di masing-masing kecamatan pun tidak diberitahukan mengenai perbedaan tersebut. Selain NJOP, masyarakat pun mengeluhkan tidak beresnya sistem administrasi perpajakan. Dimana adanya kenaikan PBB pada tahun 2017 yang terjadi di Kecamatan Rancasari sebesar 328% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat.

Adanya pengaruh dari penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terhadap kepatuhan pajak didukung oleh hasil penelitian Ananda (2015). Sebelumnya yang dilakukan oleh Mokamat (2009) yang membuktikan bahwa perubahan NJOP membuat wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajaknya dan kurangnya sosialisasi dari fiskus dalam hal ini dinas pendapatan daerah kepada wajib pajak sehingga wajib pajak menggunakan data yang kurang akurat (informasi yang

dibuat salah oleh wajib pajak mengenai ukuran bumi dan bangunannya). Selanjutnya Ananda (2015) mengemukakan bahwa hasil pengujian variabel NJOP terhadap kepatuhan pada penelitiannya menunjukkan, NJOP berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan. Positif dilihat dari nilai koefisien regresi 0,081 dan nilai tidak signifikan 0,471 lebih besar dari alpha 0,05. Pengaruh positif menunjukkan bahwa NJOP searah dengan kepatuhan, dimana semakin meningkat NJOP maka meningkat kepatuhan. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya NJOP maka semakin menurun kepatuhan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Zebua (2015) menyimpulkan bahwa NJOP secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah keadilan dalam pemungutan perpajakan. Pemungutan pajak bersifat adil dan merata, apabila pajak yang dikenakan kepada orang pribadi sebanding dengan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajaknya dan sesuai dengan manfaat yang diterima oleh wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2011:2), dalam bukunya menyebutkan agar pemungutan pajak yang ada di Indonesia tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dari masyarakat, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat yaitu: harus adil (syarat keadilan), harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis), tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis), harus efisien (syarat finansial), dan sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Selanjutnya Sari (2013:66), dalam buku yang ditulisnya menyatakan bahwa syarat keadilan sesuai dengan tujuan hukum, yaitu untuk mencapai

keadilan. Dengan kata lain undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan pemungutan pajak yang ada di Indonesia haruslah adil. Adil dalam perundang-undangan memiliki arti bahwa pengenaan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing setiap masyarakatnya. Sedangkan adil dalam pelaksanaan memiliki pengertian bahwa adanya pemberian hak bagi Wajib Pajak untuk dapat mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran serta mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

Sedangkan berdasarkan sifatnya, pemungutan pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak yang bersifat langsung dan pajak yang bersifat tidak langsung. Pajak yang bersifat langsung merupakan seluruh beban pajak yang dipikul oleh wajib pajak dan tidak dapat digeser atau diserahkan kepada pihak lain, sebaliknya pajak yang bersifat tidak langsung merupakan jenis pajak yang beban pajaknya dapat digeser atau diserahkan kepada orang lain, baik seluruh beban pajak maupun sebagian dari beban pajak tersebut (Darwin, 2013:38).

Penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi, dkk (2011) mengatakan bahwa, masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Hal ini dimaksudkan agar tidak menghambat jalannya sistem perpajakan yang ada dan wajib pajak menjadi patuh dalam membayar pajaknya. Dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assesment system*, dimana prinsip keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Hal tersebut didukung dengan Abuyamin (2012:19), hambatan yang terjadi dalam pemungutan

pajak berupa perlawanan terhadap pemungutan pajak ada 2 jenis, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Dimana perlawanan secara pasif itu timbul karena adanya pemahaman masyarakat dalam hal ini wajib pajak terhadap hukum pajak yang masih kurang, tingkat kepedulian wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap pajak yang perlu ditingkatkan, pengawasan pemungutan pajak belum berjalan secara efektif, dan pengawasan penggunaan hasil pemungutan pajak yang belum efektif. Sedangkan perlawanan secara aktif, dimana masyarakat dalam hal ini wajib pajak bertujuan untuk menghindari pembayaran pajaknya melalui perbuatan dan semua usaha yang ditujukan secara langsung kepada pemerintah ataupun fiskus. Jenis perlawanan aktif tersebut meliputi, perbuatan untuk mengurangi atau meringankan pembayaran pajak dengan tidak melanggar hukum pajak atau sering disebut dengan *tax avoidance*, dan perbuatan untuk mengurangi atau meringankan pembayaran pajak dengan cara melanggar hukum pajak atau sering disebut dengan *tax evasion*.

Maka dari itu, asas keadilan pemungutan pajak di Indonesia harus senantiasa dipegang teguh oleh pemerintah maupun fiskus, baik dalam prinsip mengenai perundang-undangannya maupun dalam prakteknya sehari-hari. Dimana menjadi syarat yang mutlak bagi pembuat undang-undang pajak, maupun bagi aparat pemerintah yang berkewajiban melaksanakannya dalam pertimbangan dan perbuatan-perbuatan yang adil kepada masyarakat dalam hal ini wajib pajak, sehingga wajib pajak juga menjadi patuh dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas yang didukung oleh teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul, **“PENGARUH PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK PBB DAN KEADILAN PEMUNGUTAN PBB TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Survei Terhadap Wajib Pajak PBB di Kota Bandung)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh Penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Bagaimana Pengaruh Keadilan Pemungutan PBB terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Bagaimana Pengaruh Penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB dan Keadilan Pemungutan PBB terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Keadilan Pemungutan PBB terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB dan Keadilan Pemungutan PBB terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis (Keilmuan)
 - a. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai pengetahuan tentang sumber daya manusia khususnya tentang kepatuhan wajib pajak.
 - b. Bagi peneliti yang akan datang adalah sebagai referensi bagi peneliti di bidang perpajakan khususnya topik mengenai peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penetapan Nilai Jual Objek Pajak.
2. Aspek Praktis (Guna Laksana)
 - a. Bagi Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung, penelitian ini dapat diharapkan sebagai bahan masukan dan mengetahui hasil kinerja penerimaan pajak daerah khususnya di dalam sektor Pajak Bumi dan Bangunan.
 - b. Bagi Wajib Pajak, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai penetapan Nilai Jual Objek Pajak dan kepatuhan wajib pajak pada Kota Bandung.